

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP TERKAIT PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



Oleh :

MUHAMMAD BERYL FAVIAN

NO. MAHASISWA : 19410143

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP TERKAIT PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



Oleh :

MUHAMMAD BERYL FAVIAN

NO. MAHASISWA : 19410143

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP TERKAIT PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh:

**Muhammad Beryl Favian**

No. Mahasiswa: 19410116



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR



### **EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 16 Oktober 2023



Yogyakarta, 27 September 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**



**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT PIDANA  
PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 01410010 9

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

#### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : **Muhammad Beryl Favian**

No.Mahasiswa: **19410143**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

#### **EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah' (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapa pun.

Yogyakarta, 26 September 2023

Yang membuat pernyataan,

محمد بeryl فافان  
Muhammad Beryl Favian



**Muhammad Beryl Favian**

19410143



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Beryl Favian
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 12 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Jl KH Ali Maksum No. 460 Pelemsewu  
Panggungharjo Sewon Bantul
7. Identitas Orang Tua/wali
  - a. Nama Ayah : Tri Andarto, S.H.  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Ernawati, S.H.  
Pekerjaan Ibu : PNS
  - Alamat Orang Tua : Jl KH Ali Maksum No. 460 Pelemsewu  
Panggungharjo Sewon Bantul
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Sokonandi
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Sewon
  - c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
9. Organisasi
  - a. SMA :
  - b. Perguruan Tinggi : Unit Kegiatan Mahasiswa Futsal FH UII  
2022-2023 sebagai Wakil Ketua
10. Pretasi : -
11. Hobby : Sepak Bola, Futsal, Badminton

Yogyakarta, 25 September 2023

Penulis

Muhammad Beryl Favian

NIM.19410143



HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*  
( Al-Baqarah: 286 )

*“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*  
-QS Al-Insyirah: 8-

*“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”*  
– Ali bin Abi Thalib-

*“Hidup itu pilihan”*

*“Skripsi yang baik adalah skripsi dikerjakan dan yang selesai”*

الجمعة الإسلامية الأندونيسية

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Tri Andarto, S.H., dan Ernawati, S.H. yang tidak kenal lelah mengajari dan mendidik saya, yang selalu mendoakan saya, dan mensupport saya untuk menyelesaikan pendidikan saya ini. Serta untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbi'l'amin, puji syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan tugas akhir ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Indonesia maka penulis menyusun tugas akhir berupa skripsi berjudul “Eksekusi Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Korupsi”.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam penelitian ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

3. Aroma Elmina Martha, Dr., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang sangat baik hati meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusannya dalam membimbing.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmu baik tentang kehidupan ataupun tentang ilmu-ilmu hukum yang sangat bermanfaat pada penulis ke depannya.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Tri Andarto, dan Ibu Ernawati, yang selama ini memberikan dukungan moril dan materiil serta doa doa yang tidak putus untuk keberhasilan penulis.
6. Sahabat-sahabat penulis di Grup Penjuang Masa Depan, Grup Teras Hijau Familia, Grup Korwil UII, YBN Crew, Tim Alpat dkk, Irfan, Fahmie, Rafli, dan semua teman-teman penulis semasa perkuliahan. Terima kasih telah memberikan warna persahabatan kepada penulis selama menempuh perkuliahan, memberikan dukungan penuh, mendengarkan keluh kesah serta memberikan saran dan masukan kepada penulis.
7. Pak Murwiyanto selaku perwakilan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
9. Last but not least, saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berusaha dengan keras dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih untuk sanggup mengendalikan diri dari berbagai tekanan, terimakasih telah

menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan kebahagiaan tersendiri.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, semoga tulisan ini dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini untuk masa ini dan masa yang akan datang. Sekian dan terimakasih, semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Yogyakarta, 25 September 2023

Yang membuat pernyataan

Muhammad Beryl Favian

NIM.19410143

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR ....</b>                          | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>Abstrak.....</b>   | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I.....</b>   | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 5           |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 5           |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 6           |
| E. Orisinalitas Penelitian .....  | 6           |
| F. Tinjauan Pustaka .....   | 8           |
| G. Definisi Operasional .....   | 16          |
| H. Metode Penelitian .....  | 17          |
| I. Kerangka Skripsi.....  | 21          |
| <b>BAB II .....</b>   | <b>23</b>   |
| <b>TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN, PIDANA PENJARA, DAN<br/>EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA.....</b> | <b>23</b>   |
| A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....                            | 23          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....  | 23          |
| 2. Ruang Lingkup Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....                                | 27          |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>B. Definisi Pidanaan dan Pidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi</b>   | <b>28</b> |
| 1. Pengertian Pidanaan .....   | 28        |
| 2. Tujuan Pidanaan .....   | 30        |
| 3. Bentuk-bentuk Pidanaan.....   | 31        |
| 4. Pidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi .....  | 34        |
| <b>C. Ruang lingkup eksekusi dalam tindak pidana korupsi dan pidana penjara.....</b>   | <b>36</b> |
| 1. Prosedur Eksekusi dalam Tindak Pidana Korupsi .....   | 36        |
| 2. Ruang Lingkup Pidana Penjara .....  | 38        |
| <b>D. Ruang Lingkup Eksekusi dalam Putusan Pidana.....</b>   | <b>40</b> |
| 1. Pengertian dan jenis putusan pidana .....   | 40        |
| 2. Ruang lingkup eksekusi dalam putusan pidana.....  | 42        |
| 3. Kejaksan Selaku Eksekutor Pengadilan .....  | 45        |
| <b>E. Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Eksekusi dalam Tindak Pidana Korupsi.....</b>   | <b>48</b> |
| 1. Pengertian Jinayah dan Jarimah .....  | 48        |
| 2. Perbuatan Korupsi dalam Hukum Islam .....   | 51        |
| <b>BAB III.....</b>  | <b>54</b> |
| <b>EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>                                   | <b>54</b> |
| A. Akibat hukum dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak segera dilakukan eksekusi pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi ..... | 54        |
| B. Kendala dalam eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi.....                          | 59        |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>76</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>  | <b>76</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 76        |
| B. Saran .....   | 77        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>79</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>85</b> |



## **Abstrak**

Eksekusi putusan perkara tindak pidana korupsi akan memberikan kepastian hukum terhadap status dari terdakwa agar segera menjalani statusnya sebagai terpidana dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan. Namun dalam praktiknya terdapat kendala saat melakukan eksekusi terkait pidana penjara terhadap terdakwa yang dimana jika eksekusi tersebut tidak segera dilakukan maka akan berpengaruh terhadap kepastian hukumnya. Penelitian ini dilatar belakangi karena maraknya kasus tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdapat kendala dalam eksekusi putusan terkait pidana penjaranya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini pertama, akibat hukum dari tidak segera dilakukannya eksekusi pidana penjara terhadap terdakwa dan kedua kendala dalam eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait pidana penjara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang lebih menitikberatkan terhadap eksekusi putusan terkait pidana penjara dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang didapat dengan melakukan wawancara kepada Jaksa di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta ditambah dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan serta literatur berkaitan dengan eksekusi pidana penjara akibat tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukumnya akan berpengaruh terhadap kepastian hukum dan daluwarsa penjalanan pidana jika tidak segera dilakukan eksekusi. Kedua, terdapat dua kendala dalam eksekusi putusan terkait pidana penjara terhadap terdakwa yaitu pertama, terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian pada putusan dan kedua, terdakwa kabur atau melarikan diri.

Kata-Kata Kunci : Eksekusi Putusan, Pidana Penjara, Tindak Pidana Korupsi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jaksa pada setiap kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan putusan pidana. Pelaksanaan putusan menjadi puncak dari rangkaian proses hukum acara pidana. Setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, selanjutnya jaksa akan melaksanakan putusan tersebut sesuai amar yang terkandung di dalamnya. Segala proses beracara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pemidanaan berujung pada pelaksanaan putusan, dimana putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim. Untuk itu, pelaksanaan putusan harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebab pelaksanaan putusan menjadi bagian yang krusial dalam hukum acara pidana.<sup>1</sup>

Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntut olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum<sup>2</sup> mengalami kesulitan

---

<sup>1</sup> Irhas Novianti Yasma'un, "Kajian Yuridis Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Berkaitan Dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana", *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2020, hlm. 71.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 6 huruf b jo Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa : "*Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim*".

pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Eksekusi putusan pengadilan tindak pidana pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman. Arti dari mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu tidak ada lagi upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang dilakukan terhadap putusan tersebut.<sup>3</sup>

Eksekusi putusan secara jelas diatur pada BAB XIX tentang pelaksanaan putusan yang termuat dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa, “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” Kemudian mengenai waktu pelaksanaan dijelaskan di dalam Pasal 197 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa, “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang – undang ini.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Fiona L. Pelafun, “Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm. 87.

<sup>4</sup> Lia Hartika, "Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.", *Binamulia Hukum*, Vol. 11 No. 11 2022, hlm. 129.

Penanganan yang tegas dan efektif dari pihak yang berwenang dibutuhkan, terlebih dikarenakan maraknya kasus korupsi di Indonesia. Salah satu pihak yang berwenang dalam menangani kasus korupsi adalah Jaksa. Berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa dapat melakukan eksekusi setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan, artinya, meskipun telah divonis penjara oleh Mahkamah Agung, apabila salinan putusan kasasi belum diserahkan kepada jaksa sebagai eksekutor, terpidana belum dapat dimasukkan ke penjara.

Kejaksaan merupakan lembaga lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan sebagai pelaksana penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, Kejaksaan mempunyai peran sentral dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan eksekusi putusan terkait pidana penjara, sebagaimana dalam putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menjadi wewenang dari Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama periode tahun 2012 hingga 2022, data dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya enam putusan terkait kasus tindak pidana korupsi yang mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Di antara putusan-putusan tersebut, dari enam kasus

korupsi yang diproses oleh Kejati DIY dalam tahun 2012 hingga 2022, lima diantaranya telah berhasil dilaksanakan eksekusi pidananya, meskipun dengan beberapa kendala yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan eksekusi terkait pidana penjara. Meskipun demikian, implementasi dari putusan pengadilan dalam proses eksekusi pidana penjara masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks dan pada kenyataannya, menimbulkan berbagai kendala. Salah satu kendalanya adalah terkait dengan rendahnya efektivitas dalam proses eksekusi pidana penjara atas putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, pemerintah wajib memaksimalkan daya paksa dan daya kerja agar perbuatan yang merugikan keuangan negara ini dapat diberantas secara maksimal. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Secara formil dalam Undang-Undang terdapat tiga lembaga yang dapat menjalankan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>5</sup> Ketiganya mempunyai tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menegakkan hukum.

Eksekusi putusan terkait pidana penjara menjadi sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan

---

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hml 194-210.

karena penjara menjadi tempat pembalasan terhadap perbuatan yang pernah dilakukan oleh pelaku korupsi. Dengan demikian, latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis dan memahami kendala yang berkaitan dengan eksekusi pidana penjara dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalahnya yaitu

1. Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak segera dilakukan eksekusi terkait pidana penjara?
2. Apa kendala dalam eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak segera dilakukan eksekusi terkait pidana penjara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas dalam bidang hukum khususnya bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

Memberikan wawasan yang lebih luas terhadap bidang hukum pidana khususnya tinjauan eksekusi putusan dalam tindak pidana korupsi dan juga menambah kemampuan dan keterampilan dalam menganalisa serta mengkaji suatu permasalahan hukum.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Kredibilitas penelitian ini yang berjudul Eksekusi Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap terkait Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Korupsi bukanlah penelitian yang dilakukan dengan perbuatan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Berikut penelitian dengan topik atau tema yang serupa yang pernah diteliti oleh peneliti lain :

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Seppin Leiddy Tanuab pada tahun 2010.

- a. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada kajian yang membahas mengenai eksekusi putusan dalam perkara pidana korupsi.



- b. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada objek kajian penelitiannya
2. Tesis yang berjudul “Kekuatan Yuridis Petikan Putusan Pidana sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Hakim yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Agus Subagya pada tahun 2018.
- a. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada kajian pelaksanaan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi.
  - b. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu jika tesis tersebut lebih menitikberatkan pada petikan putusan pidana sebagai dasar pelaksanaan putusan hakim, namun pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada kendala dalam eksekusi putusan terkait pidana penjara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Skripsi yang berjudul “Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta)” yang ditulis oleh Ahmad Risqi Primajati pada tahun 2018.
- a. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada kajian eksekusi dalam tindak pidana korupsi.
  - b. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu jika skripsi tersebut lebih fokus pada pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, namun pada penelitian ini lebih fokus pada

kendala dalam eksekusi putusan terkait pidana penjara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pemidanaan Penjara**

Pemidanaan di dalam hukum pidana positif, berarti melihat lebih dahulu peraturan hukum pidana yang diatur sesuai hukum di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>6</sup> Pemidanaan penjara dalam hukum positif adalah pemberian sanksi berupa penderitaan atau konsekuensi yang tidak menyenangkan kepada orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Pemidanaan penjara bertujuan untuk memberikan hukuman yang adil, efektif, dan proporsional kepada pelaku kejahatan, sekaligus untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Pemidanaan penjara juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada korban, masyarakat, dan hak asasi manusia.

Pemidanaan penjara dalam hukum positif Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17.

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjara merupakan istilah yang sangat familiar dalam sistem pidana di Indonesia. Penjara memiliki makna ganda yakni sebagai salah satu jenis sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan sebagai tempat bagi terpidana untuk menjalani hukuman.

## **2. Pemidanaan Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) merupakan wujud hukum pidana khusus yang menjadi dasar keabsahannya lahir undang-undang pidana di luar KUHP yang secara eksplisit tertulis dalam Pasal 103 KUHP, yang berbunyi "*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.*"<sup>7</sup> Penjatuhan pidana penjara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) adalah salah satu upaya untuk memberantas kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Adami Chazawi dalam sistem penjatuhan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi ada kekhususan tersendiri jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Pasal 103 KUHP.

- a. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam:<sup>8</sup>
- 1) Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan secara serentak. Sistem penjatuhan pidana imperatif-kumulatif ini terdapat pada Pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, dan 12B UU PTPK.
  - 2) Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara, namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda. Pidana denda tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara karena terdapat frasa “dan atau” dalam rumusan tindak pidana korupsi. Sistem penjatuhan pidana imperatif-fakultatif ini terdapat pada Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24 UU PTPK.
- b. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 331-332.

penjatuhan pidana seperti dalam KUHP yang menetapkan ancaman pidana maksimum dan minimum umum.

- c. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP itu selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan dalam UU PTPK paling tinggi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
- d. Dalam hukum pidana korupsi tidak mengenal pidana mati sebagai pidana pokok, akan tetapi penjatuhan pidana mati dalam hal tindak pidana Pasal 2 ayat (2) terdapat adanya alasan pemberatan pidana dimana Pasal 2 ayat (2) tersebut dalam keadaan tertentu seperti pada penjelasannya apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.<sup>9</sup>

### **3. Eksekusi Putusan**

Suatu proses persidangan di pengadilan bertujuan agar memperoleh putusan hakim.<sup>10</sup> Putusan hakim atau biasa disebut putusan pengadilan merupakan hal yang sangat diharapkan atau ditunggu oleh para pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan sebaik-baiknya. Karena menurut putusan hakim, kedua belah pihak yang

---

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (2) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>10</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, hlm. 48.

bersengketa menginginkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapinya.<sup>11</sup>

Penafsiran putusan Hakim merupakan sesuatu pernyataan yang oleh Hakim, selaku pejabat negeri yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri ataupun menuntaskan sesuatu masalah ataupun sengketa antara para pihak.<sup>12</sup> Hukum acara pidana mempunyai fungsi memastikan kebenaran, menemukan kebenaran, pemberian putusan oleh hakim, dan melaksanakan putusan hakim. Penegakan putusan pengadilan pada dasarnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh para pihak sendiri atau dengan bantuan para pihak luar. Oleh karena itu, teori tentang pelaksanaan putusan hakim di pengadilan pidana pada dasarnya dapat mengacu pada teori penegakan putusan pidana dan teori penegakan hukum acara pidana.

Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan hakim dalam eksekusi pidana diantaranya faktor substantif hukum yaitu tidak ada batasan waktu pelaksanaan eksekusi pidana dalam KUHAP. Dalam KUHAP, batas waktu Panitera Pengadilan Negeri untuk menyerahkan salinan putusan pengadilan kepada Kejaksaan adalah 1 minggu untuk perkara biasa dan 14 hari untuk perkara acara singkat. Selain itu, tidak diatur atau secara tegas

---

<sup>11</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.124

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 2002, hlm. 210.

membatasi berapa lama jaksa dapat mengeksekusi setelah menerima salinan putusan. Selanjutnya terdapat juga faktor penegak hukum, yaitu keterlambatan penerimaan putusan dari institusi pengadilan dan masih kurang optimalnya pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam mengeksekusi putusan hakim.

Eksekusi putusan pengadilan merupakan pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat lagi diubah itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.<sup>13</sup>

Eksekusi putusan merupakan Tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa, tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan, pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 14.

<sup>14</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008, hlm. 128.



#### **4. Kejaksaan**

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang<sup>15</sup>

#### **5. Tindak Pidana**

---

<sup>15</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127

Tindak pidana yaitu setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP dan Perundang-undangan lainnya. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.<sup>16</sup> Disamping itu, jika melihat pengertian tentang tindak pidana sebagai perbuatan kejahatan maka tindak pidana korupsi juga termasuk di dalamnya. Istilah dari korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang itu berasal pula dari kata corrumpere, suatu Bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, corruption, corrupt, Perancis, corruption, dan Belanda, corruptie (korruptie). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>17</sup> Tindak pidana korupsi termasuk dalam Pidana Khusus, menurut Sudarto hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijk feiten*). Sedangkan Kanter dan Sianturi mengartikan hukum pidana khusus sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan khusus yang

---

<sup>16</sup>Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.

<sup>17</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 4.

menyimpang dari ketentuan umum baik subjeknya maupun perbuatannya.<sup>18</sup>

## **G. Definisi Operasional**

1. Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
2. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hukum sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan.
3. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan seterusnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 7 macam yaitu merugikan keuangan negara,

---

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm.1.

suap menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis empiris yang lebih menitikberatkan kendala dalam eksekusi putusan hakim terkait pidana penjara yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum yang didapat melalui wawancara dan studi dokumen-dokumen ditambah dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur berkaitan dengan eksekusi pidana pada tindak pidana korupsi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Yuridis-sosiologis yaitu pendekatan dari sudut pandang praktik hukum yang berlaku di masyarakat.

### **3. Objek Penelitian**

Ada dua objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Akibat hukum dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak segera dilakukan eksekusi terkait pidana penjara.
- b. Kendala dalam eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi.

### **4. Subjek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak atau orang yang memiliki pengetahuan atau mempunyai kompetensi terkait masalah yang diteliti, yaitu : Murwiyanto, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **6. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Sumber data primer ini didapatkan dari hasil wawancara kepada Jaksa, dengan poin-poin wawancara berkaitan dengan kendala dalam eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi putusan.

### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain :

- a) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - d) Peraturan perundang-undangan terkait dengan eksekusi putusan terkait tindak pidana korupsi.
  - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIV/2016 tentang Penafsiran Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku, makalah, dan jurnal-jurnal hukum yang membahas mengenai eksekusi putusan terkait pidana penjara dalam tindak pidana korupsi, penegakan hukum terhadap korupsi, dan peran Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi.

- 3) Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus Istilah Inggris-Indonesia.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Untuk memperoleh data primer, peneliti akan menggunakan instrumen pengumpulan data yaitu: wawancara dengan Jaksa yang diberi perintah untuk melakukan eksekusi putusan hakim terkait pidana penjara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan poin-poin wawancara berkaitan dengan kendala dalam eksekusi putusan hakim terkait pidana penjara yang dilakukan oleh Jaksa yang diberi perintah pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi putusan.
- b. Untuk memperoleh data sekunder, penelitian ini akan menggunakan Studi Pustaka dan Studi Literatur. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menelusuri buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal hukum, media masa dan internet serta referensi lain yang relevan untuk menjawab rumusan permasalahan, serta menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berkas-berkas lain yang berkaitan.

## **8. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi semua bahan hukum yang sesuai atau berkaitan dengan eksekusi putusan terkait pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi, penegakan hukum terhadap korupsi, dan peran Kejaksaan Tinggi dalam eksekusi terkait pidana penjara. Kemudian merangkumnya untuk dijadikan suatu bagian yang dapat menjadi deskripsi atau gambaran ataupun kesimpulan yang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam eksekusi pidana penjara agar kemudian dibandingkan dengan yang terjadi di lapangan (Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta), dan dilihat apakah eksekusi terkait pidana penjara di lapangan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan.

### **I. Kerangka Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi oprasional, dan metode penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM**



Bab Ini memuat penjelasan atas tindak pidana korupsi, pemidanaan, eksekusi pidana penjara, eksekusi dalam putusan pidana, dan hukum pidana islam.

### **BAB III ANALIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian mengenai akibat hukum dan kendala dari eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan untuk memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN, PIDANA PENJARA, DAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk Undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.<sup>19</sup> Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap suatu larangan yang ditetapkan dengan undang-undang yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikannya sebagai suatu tindakan yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>20</sup>

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*" di mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>21</sup> Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,

---

<sup>19</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hlm. 5.

<sup>20</sup> Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 56.

- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>22</sup>

Tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bahasa Belanda istilah sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang akan diancam dengan hukuman dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Tindak pidana yaitu setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP dan Perundang-undangan lainnya. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>23</sup>

Dasar patut dipidananya suatu perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana atau bukan.<sup>24</sup> Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 88.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Cet ke-5, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hlm 41.

hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa :

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>25</sup>

Istilah dari korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu Bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (korruptie). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata

---

<sup>25</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm 5.

“korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>26</sup> Tindak pidana korupsi termasuk dalam Pidana Khusus, sesuai yang Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijk feiten*). Sedangkan Kanter dan Sianturi mengartikan hukum pidana khusus sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum baik subjeknya maupun perbuatannya.<sup>27</sup> Mengenai pengertian korupsi pada hakikatnya memiliki dimensi yang luas, oleh karena itu perlu penjabaran secara etimologis maupun secara yuridis dan mensinergikannya dengan pandangan para pakar mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi merupakan suatu penyakit yang kerap terjadi terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, dimana perkembangan korupsi di Indonesia dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan.

Disisi lain pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan seterusnya.

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 4.

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Loc. Cit.*

## **2. Ruang Lingkup Pengaturan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berhubungan dengan korupsi. Tindak pidana korupsi terdiri dari 30 bentuk yang dibagi menjadi tujuh kelompok, antara lain delik yang merugikan negara, delik penyuapan, delik penggelapan, delik pemerasan, delik perbuatan curang, delik benturan kepentingan, dan delik gratifikasi. Undang-undang ini juga mengatur hukum pidana materiil dan formil terkait dengan pemberantasan korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berbeda dengan KUHP, UU Tipikor tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga korporasi. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor yang memaknai “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Perihal penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

## **B. Definisi Pidana dan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Pidana**

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>28</sup> Istilah pidana itu sendiri sering diartikan sama halnya dengan hukuman, akan tetapi istilah tersebut merupakan istilah yang konvensional dan bersifat umum.<sup>29</sup> Oleh karena itu, diperlukannya suatu batasan yang menunjukkan kekhususan tentang pengertian atau makna sentral dari pidana itu sendiri.

Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana tetapi jika mengaitkannya dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Jika terjadi perbuatan melanggar hukum negara dan hukum administrasi negara, maka sanksinya adalah pemecatan dari jabatan, sedangkan dalam lapangan hukum perdata biasanya adalah ganti kerugian. Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.

Jika dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri, maka pidana merupakan urat nadinya hukum pidana. Jika tindak pidana adalah tentang perbuatan apa saja yang dilarang, dibolehkan dan dilaksanakan maka hal yang sama juga dapat dijumpai dalam lapangan hukum lain.

---

<sup>28</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Bandung, 1993, hlm 2.

<sup>29</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

Tentang pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dianggap menjadi subjek hukum, juga diatur dalam lapangan hukum tata negara dan hukum perdata. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.<sup>30</sup>

Dijelaskan juga oleh Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud menjadi suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuatan delik itu.<sup>31</sup> Sedangkan menurut pendapat dari Mahrus Ali, pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang bersalah telah melanggar hukum pidana, harapannya dengan diberikannya sanksi pidana seseorang tersebut tidak mengulangi tindak pidananya lagi.<sup>32</sup> Jadi, berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa pidana merupakan suatu bentuk kenestapaan atau rasa penderitaan yang diberikan atau diputuskan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana karena telah melanggar hukum pidana dengan harapan pelaku tersebut tidak mengulangi tindak pidananya lagi.

---

<sup>30</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 139-140.

<sup>31</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm.110.

<sup>32</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 194.



## 2. Tujuan Pidana

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Oleh karena itu, pidana juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>33</sup> Pada dasarnya tujuan dari pidana itu untuk memberikan sanksi yang adil, efektif, dan proporsional kepada pelaku kejahatan, sekaligus untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Pidana juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada korban, masyarakat, dan hak asasi manusia. Pidana memiliki beberapa tujuan yang berbeda-beda menurut teori-teori pidana. Secara tradisional, teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu :<sup>34</sup>

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (retributive/vergeldings theorieen);
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (utilitarian/doeltheorieen).  
Namun ada teori yang ketiga yang ditambahkan oleh para ahli yaitu :
- c. Teori Gabungan (vereniging theorieen).

---

<sup>33</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 451.

<sup>34</sup> Rifanly Potabuga, "Pidana Penjara Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012, hlm. 80.

### 3. Bentuk-bentuk Pidana

Bentuk-bentuk pidana tidak terlepas dari apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Pidana jiwa; pidana mati;
- b. Pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian bagian badan (misal jari tangan), dicap bara (brandmerk) dan lain sebagainya;
- c. Pidana kemerdekaan pelaku; pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya;
- d. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
- e. Pidana atas harta benda/kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

Buku I Bab II Pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua klasifikasi sanksi pidana tersebut menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melanggar delik. Adapun jenis-jenis sanksi pidana Pasal 10 KUHP, yakni:

- a. Pidana Pokok, meliputi:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan, meliputi:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Berikut penjelasan Pasal 10 KUHP;

- a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan jenis pidana terberat dan ditempatkan pada urutan pertama dari jenis pidana pokok dalam pasal 10 KUHP.

- b. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah jenis Pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan atau disebut bentuk Pidana badan. Jenis pidana ini lebih berat daripada Pidana Kurungan, yaitu seseorang yang terpidana pidana penjara harus menjalani pidananya dengan jangka waktu minimal 1 hari dan maksimal seumur hidup dalam rumah tahanan Negara.

- c. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan adalah jenis Pidana pokok yang berupa perampasan kemerdekaan atau disebut bentuk Pidana badan kedua pidana ini juga harus dijalani di rumah tahanan Negara, tetapi umumnya dipisahkan dari orang yang terpidana karena suatu kejahatan.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana yang paling tua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati, pidana denda merupakan jenis pidana yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang berdasarkan putusan hakim pengadilan kepada Negara

e. Pidana Tutupan

Jenis pidana ini dijatuhkan kepada seseorang yang dipidana penjara, karena sifat yang patut dihormati hakim dapat memutuskan untuk menjalani Pidana tutupan, kecuali hakim berpendapat lain.

Dalam hal pelaksanaan pemidanaan baik terhadap perbandingan berat dan lamanya pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut dibutuhkan sistem urutan sesuai dengan Pasal 69 KUHP.

Menurut Adami Chazawi prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum pidana umum yang dalam hal ini berkaitan dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena

dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat.<sup>35</sup>

Berbeda dengan pidana tambahan yakni bersifat fakultatif, yang berarti dalam menjatuhkan pidana tambahan bergantung kepada majelis hakim yang memutuskan. Berat ringannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa di dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum di setiap tindak pidana, oleh karena itu majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum tersebut, sedangkan untuk batas minimum tidak ditentukan, hanya batas minimum pada umumnya seperti, pidana penjara dan kurungan minimal satu hari.<sup>36</sup>

#### **4. Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.<sup>37</sup> Tindak pidana korupsi ini merupakan suatu bidang dari hukum pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP, yang di mana proses penentuan dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia,

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 328.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 329.

<sup>37</sup> Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 54.

tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini mengandung sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, dan pidana uang pengganti.

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Pada Pasal 193 ayat (2) KUHP, dalam hal terhadap terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu.

Di dalam hukum pidana korupsi dijelaskan mengenai jenis-jenis pidana pokoknya sama seperti jenis-jenis pokok dalam Pasal 10 KUHP. Selain itu, mengenai jenis pidana tambahan terdapat jenis yang baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK. Pasal 18 ayat (1) UU PTPK berbunyi:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

## **C. Ruang lingkup eksekusi dalam tindak pidana korupsi dan pidana penjara**

### **1. Prosedur Eksekusi dalam Tindak Pidana Korupsi**

Bahwa setelah putusan pengadilan dibacakan oleh hakim maka segera setelah itu diberikan petikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, hal ini diatur dalam Pasal 226 KUHAP :

- a. Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.

- b. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
- c. Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Sedangkan untuk melaksanakan eksekusi panitera mengirimkan salinan putusan kepada Jaksa, hal ini diatur dalam Pasal 270 KUHP :

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Setelah putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa yang menerima salinan putusan bertugas untuk melaksanakan eksekusi pidana penjara dengan menahan terdakwa di rumah tahanan negara (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas).

Jika terpidana/terdakwa sudah di dalam rutan maka jaksa hanya menyiapkan surat perintah eksekusi atau P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan)<sup>38</sup>. P-48 ini dibuat dengan ditunjuk jaksanya, biasanya tidak harus penuntut umumnya yang di diperintah

---

<sup>38</sup> Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.



eksekusi. Kemudian Jaksa yang ditunjuk dalam P-48 tersebut akan membuat BA-17 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan)<sup>39</sup> yang akan diberikan kepada terpidana dan BA-17 tersebut harus ditandatangani oleh Jaksa yang ditunjuk untuk eksekusi, Petugas Lapas sebagai saksi, dan oleh terpidana sendiri.

## 2. Ruang Lingkup Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana penjara adalah salah satu pidana pokok dan pada Pasal 12 ayat (1) KUHP, dijelaskan pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.<sup>40</sup> Pidana penjara merupakan pidana hilang kemerdekaan yang menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi narapidana. Tindakan mengisolasi narapidana menghilangkan banyak hak-hak narapidana sebagai seorang manusia. Setidaknya dengan menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, narapidana telah kehilangan hak untuk berinteraksi secara bebas, hak atas keamanan, hak

---

<sup>39</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-009/A/JA/08/2015 tentang Penyesuaian Kode Formulir Berita Acara Administrasi Perkara Tindak Pidana.

<sup>40</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 71-72.

atas kebutuhan biologis, hak atas pendidikan dan pekerjaan. Dengan kondisi psikis yang penuh ketertekanan, pembinaan terhadap warga binaan akan sulit untuk dilaksanakan. Kehidupan penjara yang sangat keras dan interaksi yang sangat terbatas akan merubah watak manusia, yang dikhawatirkan akan berperilaku semakin buruk. Perubahan paradigma terhadap penghukuman masih didominasi dengan pemikiran akan pembalasan. Penjara menjadi pilihan utama untuk membalas tindakan pelaku kejahatan, oleh sebab itu, jenis pidana penjara hampir selalu dijatuhkan oleh hakim.<sup>41</sup> Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam Buku II KUHP. Selain itu, pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya.<sup>42</sup> Banyak sanksi pidana penjara diancamkan dalam KUHP maupun di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan dengan terhadap terpidana.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> I Wayan Putu Sucana Aryana, "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana.", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 21, hlm. 39-44.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015. hlm. 57-58.

## **D. Ruang Lingkup Eksekusi dalam Putusan Pidana**

### **1. Pengertian dan jenis putusan pidana**

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, "memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>44</sup> Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Pemidanaan/verordeling apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

---

<sup>44</sup> Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 115.

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 194.

- b. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
- c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah :

- a. Pidanaan (*verordeling*)
- b. Bebas (*vrijspraak*)
- c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.<sup>46</sup>

## 2. Ruang lingkup eksekusi dalam putusan pidana

Suatu proses persidangan di pengadilan bertujuan agar memperoleh putusan hakim.<sup>47</sup> Putusan hakim atau biasa disebut putusan pengadilan merupakan hal yang sangat diharapkan atau ditunggu oleh para pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya. Karena menurut putusan hakim, kedua belah pihak yang bersengketa menginginkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapinya.<sup>48</sup> Penafsiran putusan Hakim merupakan sesuatu pernyataan yang oleh Hakim, selaku pejabat negeri yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri ataupun menuntaskan sesuatu masalah ataupun sengketa antara para pihak.<sup>49</sup> Eksekusi putusan pengadilan merupakan pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat lagi diubah itu haruslah ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu

---

<sup>46</sup> Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm. 59.

<sup>47</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, hlm. 48.

<sup>48</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124.

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 2002, hlm. 210.

harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.<sup>50</sup> Pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini ada pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) diatur dalam Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Pelaksanaan putusan pengadilan (vonnis) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksana penetapan hakim (*beschikking*) menurut Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan.

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi hanyalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (telah berkekuatan hukum tetap/telah BHT) apabila :

- a. Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau di pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 14.

- b. Tenggang waktu untuk mengajukan Verzet (terhadap Verstek), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
- c. Permohonan Verzet (terhadap Verstek) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.
- d. Permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya.
- e. Terdapat permohonan Grasi yang diajukan tanpa disertai permohonan eksekusi.<sup>51</sup>

Lembaga yang berwenang melakukan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yaitu Jaksa, sebagaimana dalam ketentuan pasal 270 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Dari ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan KUHAP, salah satu syarat untuk dilaksanakannya eksekusi oleh jaksa yaitu apabila telah ada putusan dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertanyaan yang muncul tentunya apa yang

---

<sup>51</sup> Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 115.

dimaksud dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan eksekusi itu sendiri? yaitu suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*in kracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Sedangkan, menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Begitu juga dengan Sudikno Mertokusumo yang mengartikan eksekusi yaitu realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan. Jadi, yang dimaksud dengan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan yang sudah tidak bisa dilakukan upaya hukum biasa (dalam konteks pidana yaitu banding dan kasasi). Sehingga apabila, telah ada suatu putusan kasasi maka, putusan tersebut telah dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap, karena kasasi merupakan tingkatan terakhir dari upaya hukum biasa.

### **3. Kejaksaaan Selaku Eksekutor Pengadilan**

Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan



serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>52</sup> Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Peran Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 270 KUHAP serta dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan. Ada tiga jenis putusan pengadilan menurut ketentuan KUHAP, yaitu:

- a. Putusan pembebasan terdakwa (Pasal 191 ayat (1))
- b. Putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2))
- c. Putusan yang menjatuhkan pidana/hukuman kepada terdakwa (Pasal 193 ayat (1))

---

<sup>52</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

Pada hakikatnya eksistensi Kejaksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan.<sup>53</sup> Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja mengenai tujuan hukum dimana menurutnya bahwa:<sup>54</sup>

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (order). Tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum yang mengatur ketertiban merupakan syarat mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketertiban benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat manusia yang nyata dan objektif.

Eksekusi dalam tindak pidana korupsi merupakan langkah penegakan hukum yang pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan berdasarkan undang-undang untuk menegakkan putusan hakim. Eksekusi putusan merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa, tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan, pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi

---

<sup>53</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal 151.

<sup>54</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 2-3.

adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.<sup>55</sup>

## **E. Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Eksekusi dalam Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Jinayah dan Jarimah**

Hukum pidana dalam hukum Islam disebut dengan Al-Jinayat. Jinayat ialah kata lain dari Jinayah, yang memiliki arti sebagai perbuatan dosa, kejahatan, atau pelanggaran. Kata Al-Jinaayaah dalam fiqh Islam membahas tentang macam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumannya, dalam kitab Al-Ahkaam As-Sulthaaniyah mendefinisikan jarimah sebagai berikut, “Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau Ta’zir”.<sup>56</sup>

Jarimah, biasa dipakai sebagai perbuatan dosa bentuk, macam, atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Semua itu kita sebut dengan istilah jarimah yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tadi. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah perkosaan, dan jarimah politik dan bukan istilah jinayah pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan, dan jinayah politik.

---

<sup>55</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008, hlm. 128.

<sup>56</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ctk.Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

Dari uraian di atas dapat kita ambil pengertian bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran. Dalam hukum positif, contoh-contoh jarimah di atas diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Dalam hukum positif juga dikenal istilah, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum yang artinya sama dengan delik. Semua itu merupakan pengalihan dari bahasa Belanda, strafbaar feit. Dalam pemakaian istilah delik lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, sedangkan istilah tindak pidana seringkali dikaitkan terhadap korupsi, yang dalam undang-undang biasa dipakai istilah perbuatan pidana.

Adapun dalam pemakaiannya kata jinayah lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqih yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut fiqih jinayah dan bukan istilah fiqih jarimah.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya

secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tinggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah satu dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.

Pembagian jarimah jika dipandang dari berat dan ringannya hukuman adalah sebagai berikut:

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jenis tindak pidana yang telah ditentukan jenis, sanksi, dan bentuknya oleh Allah SWT dalam Qur'an dan sunnah. Hudud dalam istilah merupakan sanksi yang ditetapkan oleh Allah bagi suatu kemaksiatan. Perbuatan-perbuatan yang sanksinya termasuk dalam bagian hudud meliputi meminum khamr, zina, LGBT, menuduh zina, memberontak, merampok, dan murtad.

b. Jarimah Qishash-Diyat

Tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang setimpal atau diyat (denda/ganti rugi). Qishash-diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya yang menjadi hak manusia. Artinya pihak korban dapat memaafkan pelaku untuk diganti dengan hukuman diyat dan dapat menghapuskan hukuman pelakunya baik qishash ataupun diyat. Perbuatan yang termasuk dalam jarimah qishash-diyat antara lain; pembunuhan sengaja, pembunuhan

semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam ta'zir (disiplin). Jarimah ta'zir dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Jarimah ta'zir yang tetap berdasarkan nash, yaitu berbuat riba, khianat, memaki orang dan lain-lain.
- 2) Jarimah ta'zir yang ditentukan oleh ulul amri atau penguasa berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan umum, sifatnya bisa sementara atau selamanya, jika keadaan menghendaknya.<sup>57</sup>

## 2. Perbuatan Korupsi dalam Hukum Islam

Di Indonesia saat ini tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Tindak pidana korupsi tidak dapat dianalogikan dengan tindak pidana pencurian ataupun perampokan, dikarenakan kedua tindak pidana tersebut termasuk ke dalam jarimah hudud yang sanksinya telah disebutkan di Al-Quran. Selain itu, tindak pidana korupsi berbeda dengan jarimah pencurian, dalam tindak pidana korupsi terdapat kekuasaan pelaku atas harta yang dikorupsinya, sedangkan pencurian tidak ada hubungan dengan kekuasaan pencuri atas harta yang dicurinya.

---

<sup>57</sup> Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Lawana, Semarang, 2021, hlm 5-6.

Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk ke dalam jenis jarimah ta'zir, namun karena bahaya dan pengaruh negatifnya bisa jadi lebih besar daripada pencurian dan perampokan. Bentuk hukuman ta'zir dapat berupa pemecatan, hukuman penjara, atau hukuman mati.

Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi termasuk dalam wilayah jarimah ta'zir karena ta'zir diartikan sebagai hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat. Karena belum ditetapkan oleh syariat wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada penguasa (ulil amri). Syariat hanya menyebutkan macam-macam hukuman ta'zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat namun tidak secara jelas menentukan jenis ta'zir untuk hukuman tertentu, dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai.

Disamping itu, jenis pidana yang termasuk ta'zir antara lain pidana penjara, pemecatan, ganti kerugian, teguran, dan jenis pidana lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jenis pidana yang berkaitan dengan ta'zir ini diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Walaupun memang dalam Hukum pidana Islam tidak mengenal pemenjaraan, karena konsep ini merupakan konsep yang lahir di dunia Barat.

Mengenai kemungkinan implementasi dan penerapan konsep fiqh jinayah di Indonesia, bahwa sampai saat ini belum dapat diberlakukan di Indonesia. Namun demikian, menurut penulis sanksi ta'zir berupa

pidana penjara tetap dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebab hal ini termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan yang secara sah dinyatakan berlaku di Indonesia oleh pemerintah sebagai ulil amri yang memiliki wewenang.



### **BAB III**

#### **EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

##### **A. Akibat hukum dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak segera dilakukan eksekusi pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi**

Eksekusi suatu putusan perkara tindak pidana korupsi akan memberikan kepastian hukum terhadap status dari terdakwa agar segera menjalani statusnya sebagai terpidana dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa kendala saat melakukan eksekusi terkait pidana penjara terhadap terdakwa yang dimana jika eksekusi tersebut tidak segera dilakukan maka akan berpengaruh terhadap kepastian hukumnya.

Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan yang penting karena menjadi ujung tombak dalam upaya eksekusi pidana penjara. Karena upaya jaksa dalam melakukan eksekusi sebuah putusan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada setiap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga setiap putusan pengadilan harus segera dilaksanakan (eksekusi itu mutlak).

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dijelaskan juga mengenai akibat hukum dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak segera dilakukan eksekusi pidana penjara dikarenakan terdapat

kendala yakni adanya kesalahan dan ketidaksesuaian serta terdapat terdakwa yang kabur atau melarikan diri walaupun untuk kendala terdakwa kabur atau melarikan diri ini sudah diatasi atau sudah dilakukan eksekusi terkait pidana penjara.<sup>58</sup>

Secara umum memang tidak berakibat hukum apa-apa bagi perkara, seperti halnya mengakibatkan putusan batal demi hukum. Tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP kesalahan pengetikan itu tidak membatalkan putusan. Sehingga, pemahaman terhadap KUHAP itu tidak memberikan makna yang berbeda, selama tidak merubah makna maka tidak membatalkan putusan.<sup>59</sup> Akibat hukumnya hanya terletak pada kepastian hukum yang belum tercapai dan dianggap perkara itu belum selesai padahal secara nyata perkara sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap hanya tinggal eksekusi pidana penjara.

Sehingga alur dari penyelesaian penanganan perkara ketika belum dieksekusi pidana penjara itu menandakan belum tuntasnya perkara (belum bisa memberikan kepastian hukum). Perkara dapat dikatakan selesai juga sebagai akhir dari penanganan perkara ditandai dengan adanya eksekusi itu menunjukkan adanya kepastian hukum. Walaupun memang eksekusi ini tidak ada jangka waktunya, artinya masih memberikan ruang kepada penegak hukum untuk mengeksekusi. Dan memang lebih bagus seperti itu daripada ketika ada jangka waktunya itu berakibat hukum itu malah lebih

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Murwiyanto, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Juni 2023 di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Murwiyanto, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Juni 2023 di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

berbahaya, nanti malah pelaku atau terdakwa kasus korupsi tidak bisa dieksekusi.<sup>60</sup>

Dari analisis yang dilakukan setelah melakukan wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, akibat hukum dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak segera dilakukan eksekusi terkait pidana penjara dalam kasus tindak pidana korupsi yaitu akibat hukumnya hanya terletak pada kepastian hukum yang belum tercapai dan dianggap perkara itu belum selesai padahal secara nyata perkara sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap hanya tinggal eksekusi terkait pidana penjara. Namun jika dikaitkan dengan daluarsa penjalanan pidana, maka akibat hukumnya terdapat masa daluarsa dalam pelaksanaan eksekusi putusan pada tindak pidana korupsi. Daluarsa eksekusi adalah lewatnya waktu yang menghapus kewenangan jaksa untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Daluarsa eksekusi diatur dalam Pasal 84 KUHP, pasal ini mengatur tentang gugurnya pelaksanaan pidana karena daluarsa.<sup>61</sup> Lamanya tenggang daluarsa eksekusi tergantung pada jenis dan ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana. Misalnya, untuk tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 3 tahun, tenggang daluarsa eksekusinya adalah sama dengan tenggang daluarsa penuntutan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Murwiyanto, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Juni 2023 di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>61</sup> Pasal 84 ayat (1) KUHP.

ditambah sepertiga.<sup>62</sup> Jika melewati masa daluwarsa, maka jaksa tidak dapat lagi melaksanakan pidana penjara terhadap terpidana korupsi.

Daluwarsa eksekusi dimaksudkan untuk mencegah penjatuhan pidana yang tidak efektif atau tidak adil bagi terpidana. Namun, daluwarsa eksekusi juga dapat merugikan kepentingan negara dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk mempercepat dan memastikan pelaksanaan eksekusi terkait pidana penjara terhadap terpidana korupsi. Salah satu upayanya yaitu meningkatkan koordinasi dan sinergi antara jaksa penuntut umum, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan eksekusi terkait pidana penjara.

Pasal 270 KUHAP mengatur secara jelas eksekusi putusan pidana dilakukan oleh Jaksa setelah menerima salinan surat putusan dari Panitera. Eksekusi putusan pidana hanya dapat dilakukan jika putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak ada upaya hukum lagi yang terbuka bagi terdakwa. Selain itu, eksekusi pidana juga diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi "*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*". Jadi, pada dasarnya tidak ada alasan mengenai tidak dapatnya dilakukan

---

<sup>62</sup> Pasal 84 ayat (2) KUHP.

eksekusi yang berkaitan dengan alasan peraturan karena eksekusi itu bersifat mutlak.

Disamping itu, dari hasil wawancara yang didapatkan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan juga mengenai evaluasi perkara, “Cuma memang lebih bagus ada evaluasi, ketika sudah putus dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam waktu satu bulan tidak dieksekusi itu apa kendalanya itu harus dilakukan evaluasi.”<sup>63</sup> Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum. Dengan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi, langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menjaga integritas lembaga peradilan.

Ketika sudah melaksanakan eksekusi itu idealnya ketika setiap perkara itu ditangani itu ada catatan-catatan khusus, maka terdapat beberapa hal yang dapat berimplikasi kepada Kejaksaan, jadi sebenarnya sudah ada regulasinya yaitu eksaminasi tetapi eksaminasi di kejaksaan itu hanya terkait ketika perkara itu bermasalah padahal sebenarnya eksaminasi itu penting dan diperlukan untuk mengevaluasi.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Murwiyanto, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Juni 2023 di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Evaluasi terhadap penanganan perkara yang sudah sesuai dengan standar SOP atau belum, itu yang berkaitan dengan administrasi tetapi juga evaluasi itu berkaitan dengan kasusnya itu berefek kepada publik atau tidak dalam rangka untuk mendapatkan progres korupsi itu bisa diberantas tetapi ini termasuk prospek jangka panjang karena selama ini jarang ada evaluasi.

#### **B. Kendala dalam eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi**

Putusan hakim pada dasarnya mengandung beberapa aspek yuridis baik materil maupun formil. Putusan hakim beraspek materil dalam pengertian bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti adanya sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Sedangkan putusan hakim yang beraspek formil dalam pengertian adanya suatu kewajiban bagi jaksa selaku eksekutor untuk dapat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim (Pengadilan).<sup>64</sup>

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana pokok berbeda dengan pidana tambahan, yang merupakan pidana yang dikenakan bersamaan dengan pidana pokok, seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman

---

<sup>64</sup> Mungki Hadipratikto, "Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Nestor Tanjungpura Journal of Law*, Vol. 8 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2014, hlm. 1.

putusan hakim. Pidana pokok merupakan jenis pidana yang dikenakan sebagai hukuman utama bagi pelaku tindak pidana.

Menurut Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati, yaitu hukuman yang menghilangkan nyawa terpidana dengan cara ditembak sampai mati.
2. Pidana penjara, yaitu hukuman yang membatasi kebebasan terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara dapat seumur hidup atau selama waktu tertentu.
3. Pidana kurungan, yaitu hukuman yang membatasi kebebasan terpidana dengan menempatkannya di rumah tahanan negara. Pidana kurungan paling lama satu tahun.
4. Pidana denda, yaitu hukuman yang mengharuskan terpidana membayar sejumlah uang kepada negara. Jika tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan.
5. Pidana tutupan, yaitu hukuman yang mengharuskan terpidana bekerja untuk kepentingan umum tanpa upah.  
Pidana tutupan paling lama empat bulan

Penjara merupakan istilah yang sangat familiar dalam sistem pidana di Indonesia. Penjara memiliki makna ganda yaitu sebagai salah satu jenis sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan sebagai tempat bagi terpidana untuk menjalani hukuman. Pidana penjara menjadi jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh hakim di Indonesia.

Mengenai pidana penjara ini, Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan pidana dengan *definite sentence*.<sup>65</sup> Penjatuhan pidana penjara dipandang paling layak untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Pidana penjara termasuk pidana pokok dalam tindak pidana korupsi karena pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang dikenakan sebagai hukuman utama bagi pelaku tindak pidana. Tindak pidana korupsi adalah salah satu bentuk tindak pidana kejahatan yang melanggar hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, pidana penjara dianggap sebagai pidana pokok yang sesuai untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera bagi pelakunya.

Eksistensi dari penegakan hukum pidana materil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Hal ini sangat penting mengingat wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum

---

<sup>65</sup> I Wayan Putu Sucana Aryana, *Loc. Cit.*



pidana terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor.<sup>66</sup> Tujuan yang akan dicapai dari penegakkan hukum baik jangka panjang maupun tujuan konseptual dalam suatu perkara itu pada dasarnya harus dilakukan dengan ideal. Selain itu, terdapat konsekuensi yang ditimbulkan dari penegakkan hukum dalam suatu perkara itu sendiri seperti pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban.

Penegakan hukum dalam suatu perkara merupakan proses dari penegakan kebijakan yang terdapat beberapa tahap meliputi :<sup>67</sup>

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Dalam penentuan kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam penanggulangan kejahatan. Secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap penetapan pidana sering pula disebut dengan pemberian pidana *in abstracto*. Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penetapan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian

---

<sup>66</sup> Mungki Hadipratikto, *Loc. Cit.*

<sup>67</sup> Mungki Hadipratikto, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

dari perencanaan penanggulangan mencapai kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan suatu kebijakan legislatif (formulatif), merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.

2. Tahap penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang, atau disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga pengadilan melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang hingga putusan hakim.
3. Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau *administrative*, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.

Tahapan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa tahap terakhir yaitu tahap eksekusi yaitu pemberian pidana secara *in concreto* mempunyai arti yang sangat penting dalam penegakan hukum, yaitu menegakkan aturan-aturan yang abstrak menjadi penegakan hukum yang konkrit. Ini menunjukkan bahwa untuk menegakkan aturan-aturan yang abstrak memang dibutuhkan upaya untuk mengkonkritkannya. Dengan kata lain bahwa hukum yang *in abstracto* memerlukan proses tertentu untuk menjadikannya hukum yang *in concreto*.

Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor<sup>68</sup> pada dasarnya tidak terlepas dari fakta hukum yang dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum<sup>69</sup> mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, eksekusi pidana penjara, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan denda dalam perkara tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, implementasi dari putusan pengadilan dalam proses eksekusi pidana penjara masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks dan pada kenyataannya, terdapat beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah terkait dengan rendahnya efektivitas dalam proses eksekusi pidana penjara atas putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kendala dalam eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait pidana penjara tersebut yang menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan Putusan tersebut jika tidak ada amar putusan yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan, maka Terdakwa tersebut harus

---

<sup>68</sup> Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

<sup>69</sup> Pasal 1 angka 6 huruf b jo Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa : “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

tetap dieksekusi di dalam Rumah Tahanan Negara. Sebuah putusan pemidanaan tanpa memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan tidak menjadikan sebuah putusan pemidanaan batal demi hukum, hal ini dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012.<sup>70</sup> Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Sedangkan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 69/PUU-X/2012 menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan demikian. Mahkamah Konstitusi kemudian mengubah Pasal 197 ayat (2) KUHAP menjadi, "*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*". Dengan demikian, surat putusan pemidanaan yang tidak memuat perintah penahanan tidak menjadikan putusan batal demi hukum.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012.

<sup>71</sup> Lulu Anjarsari/Miftakhul Huda, MK: Tanpa Memuat Status Penahanan, Surat Putusan Pemidanaan Tidak Batal Demi Hukum, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7804#:~:text=Pasal%20197%20ayat>

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara hukum atau pelaksanaan hukum secara *in concreto* oleh aparat-aparat pelaksanaan hukum Pidana. Secara umum telah diketahui, aparat atau lembaga hukum yang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Kejaksaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, *“Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Pasal 270 KUHAP dijelaskan jika salinan putusan itu sebagai dasar bagi Jaksa untuk mengeksekusi dan salinan putusan hanya diberikan kepada Penuntut Umum dan penyidik sedangkan terdakwa diberikan salinan putusan atas permintaannya. Tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian salinan putusan dan petikan putusan di dalam KUHAP, hanya dijelaskan kapan dan kepada siapa salinan putusan dan petikan putusan itu diberikan. Sesuai Pasal 226 KUHAP, petikan putusan itu diberikan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah putusan dibacakan. Sama

---

[%20\(1\)%20huruf%20E2%80%9Ck%E2%80%9D%20sendiri%20menyatakan,mengakibatkan%20putusan%20batal%20demi%20hukum](#), diakses pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 jam 17.30.

seperti petikan putusan, tidak ada definisi mengenai salinan putusan, tetapi dijelaskan terkait fungsi dan kepada siapa salinan putusan itu diberikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), petikan itu berarti kutipan atau nukilan<sup>72</sup>, sedangkan salinan itu berarti turunan.<sup>73</sup> Berdasarkan arti menurut bahasa tersebut diatas petikan putusan itu berupa pokok-pokok dari putusan yang diambil intinya sehingga tidak semua yang ada dalam putusan ada di petikan putusan, sedangkan salinan putusan yang berarti turunan berarti isinya sama dengan putusan, semua yang ada dalam putusan termuat juga dalam salinan putusan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, disebutkan bahwa :<sup>74</sup>

- a. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.
- b. Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai ketentuan KUHAP.

---

<sup>72</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Petikan” [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id) diakses pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 jam 15.25.

<sup>73</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Salinan” [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id) diakses pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 jam 15.30.

<sup>74</sup> SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

- c. Petikan Putusan Perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa narasumber di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, disampaikan juga mengenai dasar eksekusi tindak pidana korupsi khususnya eksekusi pidana penjara itu dasarnya tetap salinan putusan tetapi dengan petikan putusan juga bisa. Murwiyanto selaku Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa petikan putusan ini hanya berisi amar dan kadang-kadang yang menjadi kendala dalam eksekusi pidana penjara terhadap terdakwa ini salinan atau petikan putusannya salah ketik. Selain itu, disampaikan juga mengenai urutan pemberitahuan salinan putusan mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Panitera, kemudian ke Kejaksaan (Jaksa) yang dimana pemberitahuan tersebut harus ada lampiran eksekusi.<sup>75</sup>

Berdasarkan SEMA No. 01 tahun 2011, perkara pidana termasuk perkara tindak pidana korupsi, panitera wajib menyampaikan salinan putusan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, jika terjadi keterlambatan penyampaian salinan putusan kepada Kejaksaan (Jaksa), dalam hal ini Jaksa dapat browsing ke website Mahkamah Agung terkait Putusan tersebut agar mempercepat proses eksekusinya. Dalam kondisi demikian sudah menjadi kewajiban Jaksa untuk tetap memastikan pelaksanaan eksekusi pidana pokok yaitu pidana penjara dapat dijalankan.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Murwiyanto, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 Juni 2023 di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini menunjukkan bahwa peran Jaksa sebagai ujung tombak dalam upaya mempercepat eksekusi pidana korupsi sangat besar. Disamping itu, bukan hanya kepada Penuntut Umum dan Penyidik saja yang diberikan salinan putusan tetapi salinan putusan juga diberikan kepada Terdakwa karena jika pemberitahuan belum sampai ke terdakwa/terpidana maka belum dapat dilaksanakan eksekusi. Hal ini juga disampaikan oleh Murwiyanto selaku Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>76</sup>

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor biasanya dimulai dan dilakukan sendiri oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun terdapat pula beberapa perkara penyidikannya dimulai oleh Kepolisian atau Kejaksaan Negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa kasus penyidikan kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Pengambilalihan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta biasanya dilatarbelakangi jika perkara tersebut mendapat perhatian dari masyarakat luas, atau Kejaksaan Negeri dirasa tidak sanggup menanganinya.

Bahwa jika suatu perkara tindak pidana korupsi itu berasal dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian telah ditunjuk Jaksa peneliti (P-16) yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian setelah berkas perkara lengkap penyerahan tersangka dan barang bukti diberikan ke Kejaksaan Negeri Sleman karena locus dan tempusnya

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Murwiyanto, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 Juni 2023 di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.



berada di Sleman. Kemudian di tunjuk Jaksa untuk menyidangkan perkara (P-16A) yaitu gabungan dari Jaksa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, setelah itu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta karena terdapat kendala dalam eksekusi putusan terkait pidana penjara pada beberapa kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan data Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2012-2022 terdapat 6 putusan mengenai kasus tindak pidana korupsi yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Pada putusan kasus korupsi tahun 2012 yang ditangani Kejati DIY hingga tahun 2022, 5 dari 6 putusan sudah terlaksanakan eksekusi pidananya meskipun terdapat kendala yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi terkait pidana penjara.

Beberapa kasus tindak pidana korupsi tersebut yaitu :

| Nomor Perkara  | Kendala                            | Status                 |
|--|------------------------------------|------------------------|
| Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. dengan terdakwa Pudjo Edi Triono | Terdakwa kabur atau melarikan diri | Sudah di eksekusi 2015 |
| Putusan Nomor 1062 K/Pid.Sus/2014 dengan terdakwa Lilik K                  | Terdakwa kabur atau melarikan diri | Sudah di eksekusi 2022 |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Putusan Nomor 1023 K/Pid.Sus/2016 dengan terdakwa Dahono  | Kesalahan penulisan identitas                     | Sudah di eksekusi |
| Putusan Peninjauan Kembali Nomor 4 Peninjauan Kembali/Akta.Pid.Sus-TPK/2020 dengan terdakwa Topan Satir | Terdakwa tidak datang saat dipanggil oleh Jaksa   | Sudah di eksekusi |
| Putusan Nomor 5309 K/Pid.Sus/2022 dengan terdakwa Maryani   | Kesalahan penulisan identitas                     | Sudah di eksekusi |
| Putusan Kasasi perkara Nomor 2269 K/Pid.Sus/2020 dengan terdakwa Bondan Suparno                         | kesalahan dan ketidaksesuaian dalam hal penahanan | Belum di eksekusi |

Dari analisis yang dilakukan setelah melakukan wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari 6 putusan kasus tindak pidana korupsi tersebut diatas ternyata terdapat kendala dalam melakukan eksekusi terkait pidana penjara terhadap terdakwa yaitu

- a. Terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian dalam putusan
- b. Terdakwa kabur atau melarikan diri

Untuk kendala pertama yaitu terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian dalam putusan tersebut diatas termasuk indikator struktur hukum dalam

penegakan hukum. Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>77</sup> Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, di Indonesia memiliki penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau badan badan negara guna menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban dalam negara dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik antara penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>78</sup> Namun pada praktiknya, masih terdapat beberapa kendala seperti kesalahan penulisan dalam putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengadilan maupun Mahkamah Agung, seperti halnya pada Putusan Nomor 1023 K/Pid.Sus/2016 dengan terdakwa Dahono, Putusan Nomor 5309 K/Pid.Sus/2022 dengan terdakwa Maryani, dan Putusan Kasasi perkara Nomor 2269 K/Pid.Sus/2020 dengan terdakwa Bondan Suparno. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam indikator struktur hukum yang ada ini masih belum berjalan efektif.

---

<sup>77</sup> Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm 123.

<sup>78</sup> *Ibid* hlm 124-125.

Untuk kendala kedua yaitu terdakwa kabur atau melarikan diri termasuk indikator budaya hukum dalam penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>79</sup> Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik budaya hukumnya. Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur berfungsinya hukum.<sup>80</sup> Namun pada praktiknya, masih terdapat beberapa kendala seperti terdakwa yang kabur atau melarikan diri, seperti halnya pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. dengan terdakwa Pudjo Edi Triono dan Putusan Nomor 1062 K/Pid.Sus/2014 dengan terdakwa Lilik K. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam indikator budaya hukum yang ada ini masih belum berjalan efektif.

Tetapi khusus untuk putusan terdakwa BS yang telah mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung yaitu Putusan Kasasi perkara Nomor 2269 K/Pid.Sus/2020 tersebut belum dilakukan eksekusi pidana penjara dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dialami. Putusan Kasasi perkara Nomor 2269 K/Pid.Sus/2020 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap seharusnya sudah dapat dilakukan eksekusi pidana penjara. Tetapi pihak Penuntut Umum belum dapat melakukan eksekusi pidana penjara walaupun sudah

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> *Ibid*

mendapatkan petikan putusan karena di dalam petikan putusan tersebut terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian.

Kesalahan dan ketidaksesuaian itu terdapat dalam hal penahanan terdakwa di petikan Putusan Kasasi perkara Nomor 2269 K/Pid.Sus/2020 pada halaman 1 (satu) dan 2 (dua). Oleh karena itu, pihak Kejaksaan Negeri Sleman melakukan upaya pembenaran mengenai kepenulisan putusan dengan menulis surat dengan Nomor Surat B-2723/M.4.11/Ft.1/09/2020 yang berisi mengenai petikan putusan kasasi Nomor 2269 K./Pid-Sus/2020 yang pada isi putusannya terdapat kesalahan penulisan.

Surat tersebut memuat beberapa kesalahan dan ketidaksesuaian terkait penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap terdakwa Bondan Suparno pada halaman 1 (satu) dan 2(dua). Surat tersebut berisi tiga kesalahan yang dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, penetapan penahanan terhadap terdakwa yang telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman selama proses kasasi terhadap terdakwa Nomor : 6290/2020/S.2919.Tah.Sus/PP/2020/MA tanggal 27 Juni 2020 memerintahkan terdakwa untuk ditahan dalam tahanan kota, akan tetapi dalam putusan tertulis dalam tahanan rumah tanggal 18 Juni 2020;

Kedua, penetapan perpanjangan penahanan terhadap terdakwa yang telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman selama proses kasasi terhadap terdakwa Nomor : 6291/2020/S.2934.Tah.Sus/PP/2020/MA tanggal 27 Juni 2020 memerintahkan terdakwa untuk ditahan dalam tahanan kota, akan tetapi dalam putusan tertulis dalam tahanan RUTAN tanggal 18 Juni 2020;

Ketiga, penetapan perpanjangan penahanan terhadap terdakwa yang telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman selama proses kasasi terhadap terdakwa Nomor : 7683/2020/S.2919.Tah.Sus/PP/2020/MA tanggal 27 Agustus 2020 memerintahkan terdakwa untuk ditahan dalam tahanan kota, akan tetapi dalam putusan tertulis Penetapan perpanjangan penahanan

Nomor : 7695/2020/S.2919.Tah.Sus/PP/2020/MA tanggal 04 Agustus 2020 terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan Rutan.

Akibat kesalahan-kesalahan tersebut, lembaga pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan Yogyakarta tidak dapat melaksanakan putusan karena meminta agar kesalahan tersebut diperbaiki terlebih dahulu. Oleh karena itu, surat tersebut dibuat sebagai permohonan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan agar putusan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Dalam surat tersebut, pihak yang mengirimkan permohonan berharap agar kesalahan dalam penahanan dan perpanjangan penahanan dapat segera diperbaiki untuk memfasilitasi pelaksanaan putusan atas perkara tersebut.

Kendala seperti dalam surat tersebut dapat mempengaruhi tujuan dari eksekusi, karena dengan dieksekusinya suatu putusan perkara tindak pidana korupsi akan memberikan kepastian hukum terhadap status dari terdakwa agar segera menjalani statusnya sebagai terpidana dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan. Dalam rangka hal itu, untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka setiap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka harus segera dilaksanakan (eksekusi itu mutlak).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak segera dilakukan eksekusi pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi yakni :
  - a. Berakibat hukum pada kepastian hukum yang belum tercapai dan dianggap perkara itu belum selesai padahal secara nyata perkara sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap hanya tinggal eksekusi terkait pidana penjara. Namun jika dikaitkan dengan daluarsa penjalanan pidana, maka akibat hukumnya terdapat masa daluarsa dalam pelaksanaan eksekusi putusan pada tindak pidana korupsi. Daluarsa eksekusi adalah lewatnya waktu yang menghapus kewenangan jaksa untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Kendala dalam eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi, secara khusus terdapat dua kendala yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan eksekusi pidana penjara yakni :

- a. Kendala pertama yaitu secara umum pada praktiknya masih terdapat kendala seperti kesalahan penulisan terkait identitas dan penahanan dalam putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengadilan maupun Mahkamah Agung.
- b. Kendala kedua yaitu masih ada terdakwa yang kabur atau melarikan diri, terdakwa dapat melarikan diri karena setelah divonis terdakwa tidak segera ditahan oleh aparat. Menurut Pasal 270 KUHAP, Jaksa dapat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah mendapat salinan surat putusan yang dikirim oleh Panitera. Dalam proses pengiriman surat putusan itu biasanya para terdakwa memiliki kesempatan untuk melarikan diri supaya tidak dimasukkan ke penjara.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta agar penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan hukum, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kendala yang ada dalam petikan maupun salinan putusan berupa kesalahan dan ketidaksesuaian dalam hal penahanan ataupun identitas, maka Jaksa harus segera berkoordinasi dengan pihak Pengadilan ataupun Mahkamah Agung agar dapat dilakukan perbaikan oleh pihak Pengadilan ataupun Mahkamah Agung dengan cara mengirim surat. Sedangkan untuk kendala terdakwa kabur atau



melarikan diri, maka Jaksa harus berkoordinasi dengan polisi atau pihak-pihak terkait untuk segera melakukan penahanan sejak masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mencegah kaburnya terdakwa dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang melarikan diri tersebut.

2. Diperlukannya evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi kasus korupsi yang merupakan langkah penting untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu kasus. Dengan melakukan evaluasi, diharapkan dapat mengetahui apakah kasus korupsi tersebut berdampak pada orang lain atau tidak. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk menangani dampak yang ditimbulkan oleh kasus korupsi tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi bukanlah akhir dari suatu kasus, melainkan harus diikuti dengan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa keadilan telah ditegakkan dengan baik. Jadi terkadang masyarakat itu melihat ketika sudah dieksekusi itu sudah selesai padahal sebenarnya tidak, yang bagus itu adalah evaluasi kaitannya dengan kasus korupsinya itu berefek kepada orang lain atau tidak. Disamping itu, selesainya suatu perkara itu memang betul dieksekusi tetapi selesainya untuk pemberantasan korupsi itu bukan dieksekusi tapi evaluasi terhadap perkara yang sudah dieksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ctk.Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Cet ke-5, Pustaka Magister, Semarang, 2015.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005.
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Bandung, 1993.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rokhmadi, "*Hukum Acara Pidana Islam*" Lawana, Semarang, 2021.
- Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

### **Jurnal**

- Ade Mahmud, "*Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*." (Jurnal Hukum Mimbar Justicia) Vol. 3 No. 2 (2017).
- Aga Wiranata, "*Kendala Jaksa dalam Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa-timur)*." (Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 2014.
- Ana Aniza Karunia, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*", Jurnal

- Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022.
- Allan Rouwman Supit. "*Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*" (Jurnal Lex Privatum) Vol. 4 No. 7 (2016).
- Dede Kania, "*Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.*", Jurnal Yustisia, Vol. 4 No. 1.
- Dekie GG Kasenda. "*Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.*" Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 5 No. 2, 2020.
- Fiona L. Pelafun. "*Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*" (Jurnal Lex Crimen) Vol. 6 No. 3 (2017).
- Hasaziduhu Moho, "*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.*", Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 2019.
- I Kadek Warga Pernada. "*Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS.*" (Jurnal Analogi Hukum) Vol. 1 No. 3 (2019).
- I Wayan Putu Sucana Aryana, "*Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana.*", DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21, hlm. 39-44.
- Intan Lasmi Susanto, "*Eksekusi Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum .*" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan) 2019.
- Irhas Novianti Yasma'un, "*Kajian Yuridis Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Berkaitan Dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana.*" (Novum : Jurnal Hukum) Vol. 7 No. 2 (2020).
- Lia Hartika, "*Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.*" (Binamulia Hukum) Vol. 11 No. 11 (2022).
- Muhammad Taufik Akbar, "*Kewenangan Eksekusi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/Pid/Tpk/2014/PT.DKI).*" (Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum)

Mungki Hadipratikto, "*Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.*" (Nestor Tanjungpura Journal of Law) Vol. 8 No. 2 (2014).

Rifanly Potabuga, "*Pidana Penjara Menurut KUHP*", Jurnal Lex Crimen, Vol. 1 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012.

Sandro Unas, "*Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019.

Tri Nada Sari, "*Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.*" PAMPAS: Journal of Criminal, Vol 2 No. 2, 2021.

Vania Kurnia, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.*" (PAMPAS: Journal Of Criminal) Vol. 1 No 3 (2020).

Yuliyanto, "*Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana.*" (Jurnal Penelitian Hukum De Jure) Vol. 19 No 3 (2019).

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK).

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-009/A/JA/08/2015 tentang Penyesuaian Kode Formulir Berita Acara Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019 PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Negeri Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019 PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Negeri Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Yyk.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Tingkat Kasasi Nomor 2269 K/Pid.Sus/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIV/2016 tentang Penafsiran Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Data Elektronik**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Petikan” [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#) diakses pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 jam 15.25.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Salinan” [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#) diakses pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 jam 15.30.

Lulu Anjarsari/Miftakhul Huda, MK: Tanpa Memuat Status Penahanan, Surat Putusan Pemidanaan Tidak Batal Demi Hukum, [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7804#:~:text=Pasal%20197%20ayat%20\(1\)%20huruf%20E2%80%9Ck%E2%80%9D%20sendiri%20menyatakan,mengakibatkan%20putusan%20batal%20demi%20hukum](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7804#:~:text=Pasal%20197%20ayat%20(1)%20huruf%20E2%80%9Ck%E2%80%9D%20sendiri%20menyatakan,mengakibatkan%20putusan%20batal%20demi%20hukum), diakses pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 jam 17.30.

Subbagian Hukum Perwakilan DIY, “Polda DIY Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Rp 21 M di Kemendikbud”, <https://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Catber-Polda-DIY-tetapkan-4-tersangka-korupsi-ok.pdf> diakses pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 jam 08.30.

### **Wawancara**

Murwiyanto, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberi perintah melakukan eksekusi pidana penjara pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara Nomor 2269 K/Pid.Sus/2020.

Ririn Dwi Listyowati, selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## LAMPIRAN



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA**  
Jalan Sukonandi 4 Telp/ Fax (0274) 562928  
Yogyakarta 55166

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : B – 3109 / M.4.5 / Fs / 07/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ANSHAR WAHYUDDIN, S.H.,M.H.  
Jabatan : Asisten Tindak Pidana Khusus.  
Instansi/Organisasi : Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Alamat : Jalan Sukonandi 4 Yogyakarta.

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Beryl Favian  
NPM : 19410143  
Prog. Studi : Hukum  
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melakukan riset / penelitian dalam rangka menyusun Penulisan Hukum / Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “**Eksekusi Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Study di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 05 Juli 2023

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA  
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,

MUHAMMAD ANSHAR WAHYUDDIN, S.H.,M.H  
JAKSA MADYA

#### Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta ;  
(1 dan 2 sebagai laporan);
3. Arsip.







T. 02746109222  
E. [lib@ui.ac.id](mailto:lib@ui.ac.id)  
W. [www.ui.ac.id](http://www.ui.ac.id)

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 433/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD BERYL FAVIAN**  
No Mahasiswa : **19410143**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT  
PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORUPSI.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023 M  
17 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md